



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR: 7 Tahun 2001

TENTANG

INVENTARISASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu dilakukan inventarisasi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Inventarisasi Kewenangan Pemerintah Kota Salatiga perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom .

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG INVENTARISASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga ;
- c. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga ;
- f. Kewenangan Kota adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kota Salatiga untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kota Salatiga mencakup kewenangan yang dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Salatiga dan potensi Daerah ;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keputusan ini meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan yang dikelompokkan dalam bidang kewenangan pokok sebagai berikut :
 - a. Bidang Pekerjaan Umum
 1. Pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana ;
 2. Pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan ;
 3. Pengaturan, pengelolaan kebersihan dan sampah ;

4. Pengaturan dan pengelolaan drainase ;
5. Pengaturan dan pengelolaan sanitasi ;
6. Pengaturan dan pengelolaan pertamanan ;
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan penerangan jalan umum ;
8. Pengaturan dan pengelolaan pemakaman ;
9. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan Kota ;
10. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana jaringan irigasi ;
11. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air ;
12. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi ;
13. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur ;
14. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya ;
15. Penetapan status, kelas dan fungsi serta nama jalan ;
16. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas Kota ;
17. Pemberian ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan prasarana/sarana pekerjaan umum non lintas Kota ;
18. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal ;
19. Pemberian ijin dan pengawasan penggunaan Daerah Milik Jalan (DMJ) ;
20. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota ;
21. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman ;
22. Penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang Kota ;
23. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan ruang ;
24. Penyelenggaraan promosi tata ruang ;
25. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air bawah tanah.
26. Pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak ;
27. Pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi, dan distribusi yang bukan lintas Kota ;
28. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah ;
29. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah.

b. Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan ;
2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan ;
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular lokal ;
4. Pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan obat dan NAPZA ;
5. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial ;
6. Penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia ;
7. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana ;
8. Penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan ;
9. Pengawasan jaminan sosial kesehatan ;
10. Pengawasan nilai gizi ;
11. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi ;
12. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan ;
13. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan ;
14. Penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan, konservasi dan pengembangan tanaman obat ;
15. Penyelenggaraan dan pengawasan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan ;
16. Pengawasan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan ;
17. Pengawasan peredaran makanan ;
18. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;
19. Pengelolaan rumah sakit umum/puskesmas.

c. Bidang Perhubungan Darat

1. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan ;
2. Penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan ;
3. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
4. Pengujian kendaraan bermotor ;
5. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana, angkutan darat yang dibangun atas prakarsa daerah ;
6. Penyelenggaraan pemberian Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor ;
7. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat ;
8. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas Kota dalam wilayah 4 (empat) mil ;

9. Penetapan jaringan transportasi jalan Kota ;
10. Penyelenggaraan dan pengelolaan SAR daerah ;
11. Penetapan standar batas maksimal muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan jalan Kota ;
12. Perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kota ;
13. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi ;
14. Penyelenggaraan dan pengawasan terminal ;
15. Pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ;
16. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan ;
17. Pemberian ijin pengoperasian angkutan ;
18. Pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran ;
19. Pemberian ijin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi ;
20. Pemberian ijin frekuensi radio dan televisi lokal ;
21. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C ;
22. Penyelenggaraan penumpang dan terminal barang ;
23. Pemberian ijin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor ;
24. Pemberian ijin usaha angkutan sewa, dan operasi taksi ;
25. Penetapan tarif angkutan kota.
26. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung jalan kota ;
27. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota, jalan nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam ibu kota/wilayah kota ;
28. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum ;
29. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan yang berada di dalam wilayah kota ;
30. Pemberian ijin usaha-usaha perparkiran ;
31. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa titipan ;
32. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi.

d. Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA ;
2. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan ;
3. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan ;

4. Penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar ;
 5. Penetapan dan pedoman pelaksanaan kurikulum muatan lokal ;
 6. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok ;
 7. Penyelenggaraan dan pengawasan pembiayaan pendidikan ;
 8. Penyelenggaraan dan pengawasan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar ;
 9. Penyelenggaraan dan pengawasan permintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi ;
 10. Penyelenggaraan dan pengawasan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar ;
 11. Penyelenggaraan dan pengawasan penerimaan siswa dari masyarakat kurang mampu ;
 12. Pemberian ijin usaha pendidikan dan pengawasannya (kecuali perguruan tinggi).
- e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Pengawasan barang dan jasa
 2. Fasilitasi penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya ;
 3. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen ;
 4. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem pergudangan ;
 5. Penyelenggaraan dan pengawasan distribusi bahan-bahan pokok ;
 6. Pemberian ijin usaha dan pengawasan industri ;
 7. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perdagangan ;
 8. Pemberian ijin usaha dan pengawasan ijin kawasan industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
 9. Fasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan ketrampilan untuk pengrajin ;
 10. Fasilitasi permodalan bagi industri kecil, koperasi, dalam pengembangan usaha ;
 11. Penyelenggaraan dan pengawasan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perdagangan) ;
 12. Pemberian ijin dan pengawasan gudang ;
 13. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang ;
 14. Fasilitasi permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk tumbuh serta pengembangan koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) ;
 15. Promosi hasil-hasil industri dan perdagangan.

f. Bidang Koperasi dan UKM

1. Pengesahan akta pendirian koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi ;
2. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

g. Bidang Penanaman Modal

1. Persetujuan penanaman modal ;
2. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ;
3. Promosi potensi penanaman modal daerah ;
4. Fasilitasi upaya peningkatan penanaman modal daerah ;
5. Pemberian ijin penanaman modal ;
6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

h. Bidang Lingkungan Hidup

1. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berada di wilayah kewenangan Kota ;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan ;
3. Penyelenggaraan dan pengawasan atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam ;
4. Pengendalian lingkungan hidup di Kota ;
5. Penyelenggaraan audit lingkungan ;
6. Pengawasan terhadap baku mutu lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup ;
7. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan kota/urusan.

i. Bidang Pertanahan

1. Penyelenggaraan dan pengawasan perusahaan tanah (Landreform) dan tata guna tanah ;
2. Penyelenggaraan dan pengawasan hak-hak atas tanah ;
3. Penyelenggaraan pengukuran dan pendaftaran tanah ;
4. Penyelenggaraan administrasi pertanahan ;
5. Penetapan dan pelaksanaan pengukuran ;
6. Pemberian Hak Atas Tanah ;
7. Penetapan ganti rugi dan redistribusi tanah kelebihan maksimum/absente ;
8. Menyiapkan dan melaksanakan pengendalian Penata -
gunaan Tanah dan Tata Ruang melalui :
 - Pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah, luas kurang dari 1 ha.
 - Pemberian ijin lokasi, lebih luas dari 1 ha.
 - Pemberian ijin perubahan penggunaan tanah, luas kurang dari 1 ha.

- Pemberian ijin penetapan lokasi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

9. Penyelenggaraan konsolidasi tanah ;
10. Pemberian ijin perubahan status penggunaan tanah ;
11. Pengaturan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah ;
12. Penyelenggaraan pengendalian PPAT ;
13. Pemberian ijin mutasi tanah bengkok/bondo desa/kas desa ;
14. Pengelolaan administrasi pertanahan asset daerah dan aset Departemen.

j. Bidang Pertanian

1. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian ;
2. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura ;
3. Pemberian ijin usaha dibidang pertanian ;
4. Pengelolaan laboratorium benih ;
5. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan ;
6. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama penyakit menular ;
7. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian ;
8. Pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup pertanian ;
9. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi ;
10. Penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian ;
11. Penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah penyakit ;
12. Pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi pertanian (pupuk, obat, peralatan dan sejenisnya) dan pengawasannya ;
13. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu ;
14. Fasilitasi promosi eksporoditas pertanian unggulan daerah.

k. Bidang Peternakan

1. Penyelenggaraan, pemberian ijin dan pengawasan usaha Rumah Potong Hewan/Klinik/Laboratorium dan pelayanan peternakan ;
2. Pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan ;
3. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan ;
4. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan ;

5. Pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet ;
6. Pengaturan dan pengelolaan perlebahan ;
7. Penetapan kawasan pertanian, peternakan dan perikanan ;
8. Pengaturan ijin masuk daging dari luar daerah ;
9. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan ;
10. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan terhadap hasil perikanan.

l. Bidang Ketenagakerjaan.

1. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja ;
2. Penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja ;
3. Penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi ;
4. Penetapan kebutuhan fisik minimum ;
5. Pemberian ijin penempatan dan pemberian rekomendasi tenaga kerja asing ;
6. Pemberian ijin lembaga pelatihan yang berorientasi pada lapangan kerja ;
7. Pemberian sertifikat pelatihan kerja uji ketrampilan kerja dan kompetensi kerja ;
8. Fasilitasi upaya perluasan lapangan kerja ;
9. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
10. Pengaturan dan pengadaan program pemagangan ;
11. Pengaturan dan pengawasan organisasi pekerja dan pengusaha ;
12. Pengawasan dan pengaturan pelaksana pengiriman TKI ke Luar Negeri.

m. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

1. Penetapan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata ;
2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perhotelan, rumah makan, bar, restoran dan sejenisnya ;
3. Pemberian ijin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya ;
4. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, bumi perkemahan dan pondok wisata ;
5. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga ;
6. Fasilitas promosi pariwisata.

n. Bidang Sosial.

1. Penyelenggaraan dan pengawasan kesejahteraan sosial antara lain : panti jompo ;
2. Penyelenggaraan upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan ;

3. Penyelenggaraan upaya kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial ;
 4. Pemberian ijin dan pengawasan pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya ;
 5. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah sosial ;
 6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam ;
 7. Penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan/jasa.
- o. Bidang Politik dalam Negeri dan Administrasi Publik.
1. Penyelenggaraan dan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum.
 2. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
 3. Penyelenggaraan kesatuan bangsa ;
 4. Penyelenggaraan pemilihan umum ;
 5. Penyelenggaraan peningkatan kesatuan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kehidupan bermasyarakat ;
 6. Penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat ;
 7. Penetapan tanda kehormatan/jasa daerah lain yang telah diatur dan menjadi kewenangan Propinsi dan Pemerintah ;
 8. Penyelenggaraan dan penegakan hak asasi manusia ;
 9. Penyelenggaraan dan pengawasan kearsipan ;
 10. Penetapan dan penyelenggaraan statistik daerah ;
 11. Penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar wilayah.
- p. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
- Penyelenggaraan OTDA yang luas dan bertanggung jawab.
- q. Perimbangan Keuangan .
1. Penyelenggaraan pinjaman Dalam Negeri ;
 2. Penyelenggaraan bantuan subsidi Desa/Kelurahan ;
 3. Pengelolaan dana perimbangan keuangan.
- r. Kependudukan.
1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
 2. Pengelolaan pengawasan mobilitas kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak ;
 4. Penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan gender ;
 5. Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga ;
 6. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja ;

ke.
dar
was

n
n
n
n

s. Bidang Olah raga

1. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana olah raga ;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga ;
3. Penyelenggaraan kegiatan olah raga Daerah/Nasional.

t. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

1. Pelayanan dan pemberian bantuan hukum ;
2. Pengawasan penyelenggaraan bidang kenotariatan ;
3. Penetapan dan penegakan Peraturan Daerah untuk mendukung Pemerintah Daerah.

u. Bidang Penerangan.

1. Pemberian ijin usaha penerbitan media cetak dan elektronik lokal ;
2. Pemberian ijin usaha pemutaran film, rumah film, pameran, dan pemasangan antena ;
3. Pemberian ijin reklame dan iklan ;
4. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat dan sosialisasi produk-produk hukum ;
5. Penyelenggaraan dan pengawasan penyiaran ;
6. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran film dan rekaman vidio komersial ;
7. Pemberian ijin dan pengawasan percetakan dan penerbitan publikasi ;

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Kewenangan kota Salatiga yang tidak dapat atau belum dilaksanakan termasuk 11 (sebelas) kewenangan wajib pasal ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 1999, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi atau Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 April 2001

WALIKOTA SALATIGA,


SUWARSOB

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 10